



**PENETAPAN**

Nomor : 76/Pdt.P/2021/PN Bms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

**SUDASIYAH**, tempat / tanggal lahir: Cilacap, 17 Juni 1967, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia bertempat tinggal di RT 004 RW 005 Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, bernama **Wachiri Bin Moh. Sadali**, pada tanggal 25 Oktober 1975, di KUA Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 033/518/X/1975 dan dibuktikan dengan duplikat kutipan akta nikah B-0357/Kk.11.02.09/DN/09/2021 tertanggal 22 September 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Toyibah, perempuan, umur 44 tahun, sudah berkeluarga;
  - Siti Muasaroh, perempuan, umur 41 tahun, sudah berkeluarga;
  - Ngabdul Malik, Laki-laki, umur 38 tahun;
  - Munasib, Laki-laki, umur 26 tahun;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama **Wachiri Bin Moh. Sadali** telah meninggal dunia;
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3301055706670004 dan Kartu Keluarga Nomor 3302061210210004 yang tertulis **SAODAH**;
5. Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang semula bernama **SAODAH** sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3301055706670004 dan Kartu Keluarga Nomor 3302061210210004 menjadi **SUDASIYAH** sesuai dengan Duplikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah B-0357/Kk.11.02.09/DN/09/2021 dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sidamulya, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

6. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-0357/Kk.11.02.09/DN/09/2021 dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerinah Desa Sidamulya, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas atas nama **SUDASIYAH**, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dengan NIK : 3301055706670004, Kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3302061210210004 atas nama **SAODAH** maka Pemohon banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi. Oleh karenanya, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas, guna dijadikan sebagai alas hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama **SAODAH** yang tertulis dalam KTP dengan NIK : 3301055706670004, Kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3302061210210004, diubah menjadi **SUDASIYAH** sebagaimana Tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-0357/Kk.11.02.09/DN/09/2021 dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sidamulya, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya untuk bersidang di Pengadilan Negeri Banyumas, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 76/Pdt.P/2021/PN Bms.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon atau wakilnya itu tidak disertai dengan pemberitahuan yang disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya untuk bersidang di Pengadilan Negeri Banyumas, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 76/Pdt.P/2021/PN Bms.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon atau wakilnya itu tidak disertai dengan pemberitahuan yang disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau wakilnya tidak hadir di persidangan meski sudah dipanggil secara sah dan patut yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 sedangkan ketidakhadiran pemohon atau wakilnya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR dan petunjuk Mahkamah Agung RI dalam buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan terhadap Permohonan Pemohon SAODAH cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon GUGUR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan GUGUR, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon GUGUR ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Banyumas pada hari : SELASA, tanggal 28 DESEMBER 2021 oleh : RIANA KUSUMAWATI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh MUSRINGAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

MUSRINGAH, SH.

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
- Relas Panggilan	Rp. 0,00
- Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00

JUMLAH

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam setiap dokumen yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)